

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZI

2025

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 10 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PERPRES Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMEN PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PERMEN PAN RB Nomor 3 Tahun 2023; PERMEN PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2024; PERMEN PAN RB Nomor 9 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Juni 2025.
 - Lampiran : 5 Halaman.